



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

**PENELITIAN DOKUMEN ASET ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERSIMPAN DI BADAN PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Penelitian Dokumen Aset atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tersimpan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan penelitian dokumen aset atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tersimpan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

1. bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melaksanakan peninjauan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan penelitian dokumen aset yang baru ditemukan;
3. bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan rekonsiliasi dokumen aset yang baru ditemukan di Gedung Dokumen Aset Pulomas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan

4. melakukan investigasi terhadap dokumen aset yang ditemukan dan melaporkan ke pihak yang berwajib jika ada indikasi kesengajaan penghilangan barang bukti.
- b. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta :
1. mendampingi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melaksanakan peninjauan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. mendampingi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan penelitian dokumen aset yang baru ditemukan;
 3. memberikan informasi/kronologis tertulis terhadap dokumen aset Arsip Vital berupa sertifikat asli atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditemukan;
 4. menyusun mekanisme pemindahan dan penyimpanan dokumen Arsip Vital dari Gedung Dokumen Aset Pulomas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta ke Gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. melakukan penataan dan identifikasi terhadap arsip yang tersimpan di Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. bersama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melaksanakan peninjauan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. bersama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan penelitian dokumen aset yang baru ditemukan;
 3. bersama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan rekonsiliasi dokumen aset Arsip yang baru ditemukan di Gedung Dokumen Aset Pulomas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. menyusun tentang Penyimpanan dan Pengelolaan Dokumen Aset Asli Kepemilikan Tanah Barang Milik Daerah di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melaksanakan peninjauan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta;

2. bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan penelitian dokumen aset yang baru ditemukan;
3. bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan rekonsiliasi dokumen aset Arsip yang baru ditemukan di Gedung Dokumen Aset Pulomas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. melakukan upaya hukum baru terhadap aset lahan yang berlokasi di Jalan Letjen. S. Parman kantor eks Walikota Jakarta Barat.

KEDUA : Pelaksanaan Penelitian Dokumen Aset atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tersimpan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016


Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,
Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta